

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
JALAN SULTAN SYAHRIR NO. 7 PONTIANAK TEL. NO.4602

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat

Nomor : 153 / Kep / 1984

t e n t a n g

Pemberian Persetujuan Operasional kepada
Sekolah Menengah Pertama/Atas Swasta

Ala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat,

- imbang : a. bahwa dengan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983, Nomor. 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan tata cara Pendidikan Sekolah Swasta ;
- b. bahwa dalam keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana tersebut pada butir a ditentukan bahwa pemberian persetujuan atau penolakan berdirinya sekolah swasta dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi yang bersangkutan ;
- c. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ~~Kotamadya~~ Kotamadya Pontianak Yayasan /Penyelenggara sekolah tersebut dibawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Operasional mendirikan sekolah swasta yang dibinanya.
- tingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. tanggal 22 Nopember 1982, nomor. 0374/U/1982.
 2. tanggal 22 Nopember 1982, nomor. 0375/U/1982.
 3. tanggal 30 Juni 1980, nomor. 0222h/0/1980.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor.018/C/Kep/I.1983.
- perhatikan : a. Usul/Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ~~Kotamadya~~ Kotamadya Pontianak nomor : 027/II 14.1/T.1984 tanggal 3 Januari 1984
- b. Saran dan pendapat dari kordinator Pembinaan Sekolah Swasta dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.

Memutuskan :

M e m u t u s k a n

stapkan

N a m a : Terhitung mulai tahun ajaran 1983/1984 menyetujui berdirinya Sekolah Swasta.

N a m a : SMA Swasta Tunas Bhakti

Alamat : Jalan. Kom.Yos.Sudarso, SD Negeri 109 Pontianak

Yang diasuh oleh Yayasan/Penyelenggara Sekolah

N a m a : Yayasan Tunas Bhakti

Alamat : Jalan. Kem.Yos.Sudarso
d/a. Kantor Kelurahan Sungai Jawi Luar Pontianak

un : Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya keputusan ini Yayasan/
Penyelenggara sekolah ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, keputusan ini akan batal.

laga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pontianak

Pada tanggal : 13 Maret 1984



linan : Keputusan ini disampaikan kepada yth :

Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Dikbud,
Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud,
Bapak Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal PDM,
Bapak Direktur Pendidikan Menengah Umum Dirjen PDM,
Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat,
Kepala Bagian Perencanaan selaku kordinator Pembinaan Sekolah Swasta
Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat,
Kepala Kantor Depdikbud ~~Kota Pontianak~~ Kotamadya Pontianak
Ketua MPS Daerah Kalimantan Barat,
A r s i p